PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR **NOMOR: 23 TAHUN 2000**

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran mobilitas orang dan terlaksananya keterpaduan intra dan antar moda angkutan jalan secara lancer tertib dan teratur perlu diatur pengelolaan terminal angkutan penumpang dalam Kabuapten Lampung Timur.
 - b. bahwa untuk kelancaran pengelolaan terminal angkutan penumpang dalam Kabupaten Lampung Timur sebagimana dimaksud huruf a di atas, maka dipandang perlu mengatur Retribusi Terminal Angkutan Penumpang.
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
- 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Peraturan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah.
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- b. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Lampung Timur;
- d. Dinas LLAJ adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Lampung Timur;
- e. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh Peralatan Teknik yang berada pada kendaraan itu;
- f. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut biaya;
- g. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik ada maupun tanpa perlengkapan Bagasi;
- h. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik ada maupun tanpa perlengkapan Bagasi;
- i. Terminal Penumpang adalah Terminal angkutan penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang dan mengatur kedatangan serta keberangkatan kendaraan penumpang umum yang merupakan salah satu wujud simpul transportasi;

- j. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang pribadi dan badan;
- k. Retribusi terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas parker kendaraan umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal;
- 1. Tanda Pembayaran Retribusi (TPR) adalah bukti pembayaran retribusi terminal untuk kendaraan penumpang umum pada saat memasuki terminal;
- m. Penyidik Pegawai Negeri dibidang Retribusi Daerah adalah Pejabat selain Penyidik Umum yang mempunyai wewenang untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Wilayah Kabupaten Lampung Timur;
- n. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.

BAB II NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi terminal dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parker untuk kendaraan penumpang, bus umum dan barang, tempat kegiatan usaha, fasilitas terminal untuk penumpang umum dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan fasilitas terminal meliputi :

- 1. Terminal Penumpang;
 - a. Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang umum.
 - b. Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan angkutan selama menunggu keberangkatan.
 - c. Jasa penggunaan fasilitas terminal oleh penumpang umum.
- 2. Terminal barang;
 - a. Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan untuk melakukan bongkar muat barang.
 - b. Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan angkutan barang untuk istirahat atau selama menunggu keberangkatan.
 - c. Jasa penggunaan tempat parker kendaraan selain kendaraan angkutan barang.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Pemilik/pengemudi Kendaraan Umum yang melakukan akti-vitas dan atau mobilitas di Terminal Angkutan Penumpang.

Pasal 5

- (1) Terminal dipimpin oleh Kepala Terminal yang diangkat dan diberhantikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- (2) Kepala Terminal dijabat oleh Aparat Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- (3) Pengelolaan Terminal dikoordinir oleh Kepala Terminal dan dapat meminta bantuan kepada instansi terkait.
- (4) Pengelolaan Pungutan Retribusi Terminal dilaksanakan oleh Dinas lalu Lintas Angkutan Jalan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Terminal Angkutan Penumpang dan Barang adalah termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi penggunaan tempat/areal dalam lingkungan terminal angkutan penumpang dan terminal angkutan barang.

BAB V RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Untuk keperluan pembiayaan dalam rangka pemeliharaan dan pembinaan terminal, Kepala Daerah menetapkan Retribusi sebagai berikut :
 - a. Setiap mobil angkutan umum dan barang yang memasuki atau menggunakan jasa pelayanan terminal.
 - b. Setiap penumpang angkutan umum yang menggunakan jasa pelayanan terminal.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikenakan pada setiap kali kendaraan/penumpang yang memasuki terminal.
- (3) Retribusi Terminal sebagaimana dimasud pada ayat (1) pasal ini adalah Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperolah keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh perusahaan sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengelolaan, biaya pemeliharaan dan penertiban terminal.

Pasal 10

Besarnya tarif Retribusi Terminal adalah sebagai berikut:

- a. Mobil Angkutan Penumpang Umum;

	-	Jenis Mobil Bus	Rp	1.000
b.	Mol	bil Angkutan barang dan Khusus;	_	
	-	Jenis Angkutan Barang Pick-Up	Rp	500
	-	Jenis Angkutan barang Truck	Rp	1.000
	-	Jenis Angkutan Tangki	Rp	1.000

Pasal 11

Pungutan Retribusi tersebut pada Pasal 10 dilaksanakan dengan pemberian Tanda Pembayaran Retribusi.

Pasal 12

- (1) Penggunaan penerimaan Retribusi terminal diutamakan untuk operasional dan pemeliharaan terminal.
- (2) Setiap pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, diberikan Tanda Pembayaran Retribusi (TPR) berupa karcis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara pemungutan Retribusi Terminal ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Pengadaan Tanda Pembayaran Retribusi (TPR) dilakukan oleh Kepala Daerah.
- (2) Tata cara pemungutan kupon TPR ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VII PENETAPAN LOKASI TERMINAL DAN TEMPAT WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Penentuan lokasi terminal penumpang dilakukan denagn memperhatikan rencana kebutuhan lokasi simpul yang merupakan bagian dari rencana umum jaringan transportasi jalan.
- (2) Lokasi terminal angkutan penumpang dan barang ditetapkan dengan memperhati-kan:
 - a. Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD);
 - b. Kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan di sekitar terminal;
 - c. Keterpaduan moda transportasi baik intra maupun antar moda;
 - d. Kondisi topografi lokasi terminal;
 - e. Kelestarian lingkungan.

Pasal 15

- (1) Pembangunan terminal angkutan penumpang harus dilengkapi dengan :
 - a. Rencana Bangun Terminal;
 - b. Analisa Dampak Lalu Lintas;
 - c. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan.
- (2) Tata cara pembangunan terminal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dengan mempedomani ketentuan yang berlaku dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Pembangunan terminal sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat mengikutsertakan badan hukum Indonesia dengan tetap mengutamakan funsgsi pokok terminal.

Pasal 16

Tempat Wilayah Pemungutan Retribusi adalah sebagai berikut :

- 1. Sukadana:
- 2. Sribawono;
- 3. Jabung Timur;
- 4. Simpang Raman Utara;
- 5. Simpang Pugung;
- 6. Marga Tiga.

BAB VIII KETENTUAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dilaksankan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Tata Cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 6, Pasa 8 dan Pasal 16 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah dan atau masyarakat, diambil tindakan tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan Hukum sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pen-catatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung serta memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan dipiriksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikannnya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana

Pada tanggal : 31 Oktober 2000

BUPATI LAMPUNG TIMUR

Ir. H. IRFAN N. DJAFAR, CES

Disetujui oleh: DPRD Kabupaten Lampung Timur

Dengan : Surat Keputusan Nomor : 170/30/ X /SK/ DPRD – LTM / 2000

Tanggal: 31 Oktober 2000

Diundangkan di : Sukadana

Pada Tanggal : 07 November 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PELAKSANA TUGAS

DRS. MUCHTAR ACHMAD Pembina

NIP. 010082653

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2000 NOMOR 23